



Sohif Maftahal Luthfi¹
 Mukh Nursikin²

MENYOROTI KONSEP DASAR ISLAM WASATHIYYAH (MODERASI ISLAM) DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF DAN PEMIKIRAN-PEMIKIRAN TOKOH MUSLIM

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan serta mendeskripsikan bagaimana konsep dasar yang sesuai pada aliran pemahaman wasathiyah islam atau biasa dikenal dalam istilah modern dengan moderasi beragama dalam islam, dalam berbagai perspektif dan pemikiran-pemikiran tokoh muslim yang dikenal. Dalam dewasa ini banyak sekali umat islam yang salah kaprah dalam memahami pengertian konsep dasar wasathiyah islam, serta tumbuhnya aliran-aliran atau pemahaman mengenai agama islam yang terlalu keras dalam gerakan dan pemikiran islam atau sering disebut islam garis keras dan lahirnya aliran-aliran atau pemahaman mengenai agama islam yang terlalu terbuka dalam gerakan dan pemikiran islam atau sering disebut dengan islam liberal. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan kajian literatur yang berasal dari berbagai ulama dan tokoh yang kompeten dibidangnya. Literatur tersebut dikaji dan diteliti lebih lanjut secara teliti dan menyeluruh oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian ini adalah dapat dipahami secara detail dan menyeluruh mengenai konsep wasathiyah islam (moderasi islam) dalam berbagai perspektif seperti; Al-Qur'an, Ilmu Sosiologi, Feminisme, Ilmu Politik dan Bernegara, dan pemikiran-pemikiran para ulama serta para tokoh cendekiawan muslim terhadap konsep dasar wasathiyah islam (moderasi islam) seperti; Quraihs Sihab, Nadirsyah Hosen, Imam Ibnu Jarir At-Thabari, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam As-Syathibiy, Syekh Yusuf Al-Qardawi .

Kata Kunci: Konsep Dasar, Wasathiyah Islam, Moderasi Islam, Perspektif, Pemikiran Tokoh

Abstract

The purpose of this study is to explain and describe how the basic concept is appropriate in the flow of understanding of Islamic wasathiyah or commonly known in modern terms with religious moderation in Islam, in various perspectives and thoughts of known Muslim figures. In today's world, there are many Muslims who misunderstand the understanding of the basic concept of wasathiyah Islam, as well as the growth of streams or understanding of Islam that are too strict in the Islamic movement and thought or often called hardline Islam and the birth of streams or understanding of Islam that are too open in the Islamic movement and thought or often called liberal Islam. This research uses the method of literature and literature studies derived from various scholars and figures who are competent in their fields. The literature is reviewed and researched further thoroughly and thoroughly by the researcher so as to produce the right conclusion. The result of this research is that it can be understood in detail and thoroughly about the concept of wasathiyah Islam (Islamic moderation) in various perspectives such as; Al-Qur'an, Sociology, Feminism, Political Science and State, and the thoughts of scholars and Muslim intellectual figures on the basic concept of wasathiyah Islam (Islamic moderation) such as; Quraihs Sihab, Nadirsyah Hosen, Imam Ibnu Jarir At-Thabari, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam As-Syathibiy, Sheikh Yusuf Al-Qardawi.

Keywords: Basic Concepts, Wasathiyah Islam, Islamic Moderation, Perspectives,

PENDAHULUAN

Islam merupakan aliran kepercayaan yang memiliki dasar kuat untuk menumbuhkan konsep *rahmatallil'allamin* yang percaya bahwa agama islam sebuah rahmat bagi pemeluknya, umat manusia

^{1,2}Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Salatiga

email: sohifluthfi@gmail.com, ayahnursikin@gmail.com

seluruh alam. Namun, rahmat itu sendiri mustahil untuk dicapai apabila ada kekeliruan dalam memahami ajaran Islam yang begitu luas. Wasathiyah (moderat) merupakan hal yang urgent untuk dibahas dan diamalkan kepada khalayak luas, terutama bagi umat beragama Islam dan lebih khusus lagi umat Islam Indonesia. Dapat dilihat dalam sudut pandang geologis, historis dan kultural bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kompleks dengan keragaman ras, suku bangsa, bahasa bahkan agama (Usman, 2015; 3). Wasathiyah merupakan objek pembahasan dalam berbagai kajian pada dewasa ini, terutama dalam kajian pemikiran Islam sebagai aliran yang moderat. Umumnya dipahami sebagai sikap keberagaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bersama menempuh jalan tengah diantara aliran-aliran teologi Islam sepanjang sejarah Islam dimana mereka menghindari pemahaman mengkafirkan ajaran lainnya dengan tetap menunjukkan paham aqidah yang dianutnya dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya (Syam, 2018: 198).

Secara bahasa kata wasathiyah berasal dari kata (طسو) atau huruf (ط - س - ت) itreab gnyay (و) sesuatu yang ada di tengah. Atau sesuatu yang memiliki dua lebah ujung yang ukurannya sebanding. Kata “*wasath*” (disukun huruf sin) adalah sebagai dharf yang berarti “diantara”. Dalam kosa kata bahasa Arab disebutkan, “Adapun al-Wasathu adalah sebuah dharf (kata keterangan) bukan kata benda yang memiliki arti “diantara”, seperti dalam ucapan aku duduk diantara kaum (kerumunan orang banyak). Yang kedua kata “*wasath*” (dengan di fathah huruf sin) adalah sebagai kata benda yang berarti “tengah”, seperti dalam ucapan: aku memegang bagian tengah tali dan aku duduk di tengah rumah. Kemudian yang ketiga Kata “*wasath*” juga bisa sebagai sifat yang mengandung arti terpilih, terbaik, dan istimewa, seperti dalam ucapan; seorang laki-laki yang *terbaik* (*Rojulun wasathun*). Al-wasath adalah keutamaan, kedudukan yang mulia. Sewajarnya, kata *wasatha* banyak digunakan untuk menunjukkan arti terbaik, istimewa, dan terpilih. Berdasarkan hal tersebut, kata al-wasatha yang digunakan erat kaitannya dengan arti keadilan, keutamaan, kebaikan, dan pertengahan diantara dua kutub (Wijaya, 2020: 134).

Dalam kajian bahasa Arab kata wasath mempunyai arti “segala yang baik sesuai dengan objek dan proporsinya”. Sebagai contoh adalah sikap “pemberani” yang berada di antara sikap “penakut” dan sikap “nekat tanpa perhitungan”. Sikap “dermawan” yang berarti berada di antara sikap “boros” dan sikap “pelit”. Kata “moderation” dalam kamus bahasa Inggris digunakan untuk pengertian standard (baku), nonaligned (tidak memihak), dan average (rata-rata). Kata moderasi secara leksikal berasal dari kata moderatio yang berarti “kesedangan”, “sedang”, “tidak lebih dan tidak kurang”, kata tersebut berasal dari Bahasa Latin. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi mempunyai arti “pengurangan kekerasan” dan “penghindaran keekstreman”. Selain itu kata wasathiyah juga bermakna “moderasi”. Menurut istilah Wasathiyah adalah sikap moderasi perilaku umat baik dalam berkeadilan dan prestasi atau pilihan, sehingga mampu menjadi penyeimbang dalam kehidupan yang berbasis pada kesadaran dan pertimbangan yang bijak. Lawan kata (antonim) kata moderasi adalah berlebihan (*tatharruf*). Tatharruf mengandung makna *extrem*, *radical*, dan *excessive*. Dalam bahasa Inggris kata *Extreme* dapat berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya (Mohamed dkk., 2020: 13).

Kesadaran bersama umat Islam yang menginginkan bentuk Islam yang moderat dan *rahmatallil'allamin* berkeyakinan bahwa fenomena ekstrimisme dan terorisme atas nama Islam merupakan aksi dari paham radikalisme Islam yang merupakan produk atau ciptaan yang dimulai pada abad ini untuk menyerang dunia Islam, terutama kawasan jazirah Arab. Hal ini disebabkan adanya kesalahan pemahaman dalam melaksanakan nilai-nilai Islam yang moderat dan *rahmatallil'allamin* ditambah dengan adanya keinginan Barat yang melebarkan *neo-kolonialisme* dan imperialisme melalui pemahaman dan aliran yang bisa merusak dunia Islam dari dalam. Terkotak-kotaknya dunia Islam ke dalam berbagai negara, kerajaan, bangsa, serta agenda-agenda modernisasi melewati batas yang dicanangkan oleh pemerintahan baru berhaluan Barat, mengakibatkan umat Islam menjadi krisis identitas persatuan agama (*ukhuwah islamiyah*) dan moral yang selama ini dipegang teguh seorang muslim sejati. Menjadi penyebab munculnya gerakan radikal dalam tubuh Islam yang menyuarakan kembali ke ajaran Islam yang murni seperti zaman Rasulullah sebagai sebuah penyelesaian dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ini juga melakukan perlawanan terhadap penguasa yang dianggap sekuler dan menyimpang dari ajaran agama yang murni (Anzar, 2016: 2).

Di tengah dinamika perkembangan Islam yang ada, muncul beragam perspektif dan pandangan terkait makna Islam Wasathiyah (Moderasi Islam). Pembahasan ini semakin menarik dan masih

banyak yang mengulasnya dari berbagai kalangan. Berbagai pendekatan dilakukan, bahkan sampai merujuk kepada Al-Qur'an dan pemikiran tokoh muslim, hal ini berupaya untuk menguatkan atau merumuskan Islam moderat sebagai Identitas bersama dalam menangkal dari berbagai ancaman, seperti halnya radikalisme-fundamentalisme (Dimiyati, 2017: 140) Kehadiran wasathiyah dalam kehidupan masyarakat Islam diharapkan akan mengembalikan fungsinya sebagai sistem pengenalan *way of life*. Salah satu ajaran utama dari Islam adalah perdamaian. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. bersabda bahwa salah satu ciri seorang muslim adalah ia yang memberi kedamaian kepada orang lain dari gangguan lidahnya dan tangannya (Quraish & Shihab, 1996: 377)

Konsep dasar gerakan dan pemahaman wasathiyah islam atau moderasi Islam dalam dewasa ini banyak sekali umat islam yang salah kaprah dan kerancuan berpikir dalam memahami pengertian konsep dasar wasathiyah islam, serta tumbuhnya aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman mengenai agama islam yang terlalu keras dalam gerakan dan pemikiran islam atau sering disebut islam garis keras dan lahirnya aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman mengenai agama islam yang terlalu terbuka dalam gerakan dan pemikiran islam atau sering disebut dengan islam liberal. Kekerasan atas nama agama terjadi di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Fakta memperhatikan yang menjadi perhatian bersama adalah bahwa kekerasan yang sering terjadi tersebut mengatasnamakan Islam sebagai agama yang mendukung perilaku amoral merampas hak-hak orang. Peristiwa kekerasan serta terorisme yang terjadi tersebut seakan-akan sudah menjadi sebuah pemahaman bersama bahwa umat islamlah yang menjadi pelaku aksi terorisme tersebut. Sebuah pertanyaan besar bagi umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri, apakah aksi yang menghilangkan banyak nyawa manusia dan menimbulkan kerusakan tersebut dibenarkan oleh Islam, sedangkan Islam secara akar kata bermakna selamat.

Wasathiyah Islam merupakan paham keagamaan islam yang sangat sesuai dalam konteks keberagaman dalam segala aspek baik pemikiran, agama, tradisi-budaya, suku dan bangsa itu sendiri. Moderasi atau Wasathiyah islam merupakan keseimbangan yang mempunyai prinsip tidak berlebih dan tidak berkurang yang berasal dari bermacam-macam, namun pada saat yang sama ia bukan sikap lari dari tanggung jawab atau situasi yang sukar, sebab agama mengajarkan kita untuk secara aktif dan penuh hikmah berpihak pada kebenaran (Fahri & Zainuri, 2019: 96). Berkaitan dengan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh, dalam sebuah penelitian yang berjudul Menyoroti Konsep Dasar Islam Wasathiyah (Moderasi Islam) Dalam Berbagai Perspektif Dan Pemikiran-Pemikiran Tokoh Muslim.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan kajian literasi. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan literatur isltur baik berupa buku, catatan penelitian, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema kajian moderasi islam baik itu dari Al-Qur'an, ilmu sosiologi, ilmu politik bernegara, dan pemikiran para ulama serta para tokoh cendekiawan muslim mengenai kajian pembahasan konsep dasar wasathiyah islam. Literatur tersebut dikaji dan dianalisis secara menyeluruh oleh peneliti dengan teliti untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kajian pembahasan konsep dasar wasathiyah islam (moderasi islam) yang tepat dan teruji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wasathiyah Dalam Perspektif Al-Qur'an

Islam Wasathiyah sangat lah memperhatikan interaski dalam masyarakat Islam melalui isyarah-isyarah yang tercantum dalam Al-Quran, yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil”. (QS. Al-Anfal (8): 41

Ayat tersebut mengkisahkan perselisihan dalam pembagian harta rampasan yang menjadi hadiah kemenangan dalam perang Badar. Harta rampasan tersebut menjadi perebutan diantara kaum

Muslimin yang dapat ditengahi dengan prinsip-prinsip islam wasathiyah. Islam Wasathiyah merupakan sikap yang diajarkan oleh Allah SWT dalam mengatasi perselisihan tentang harta rampasan tersebut untuk mengajarkan sikap adil, menumbuhkan sikap bertakwa kepada Allah SWT dan menjadi penengah dalam perselisihan pendapat diantara kaum Muslimin yang terjadi pada saat itu melalui firman-Nya dalam QS. Al-Anfal ayat 41.

Disamping makna islam wasathiyah diatas, dalam kajian islam wasathiyah ini Al-Qur'an juga terdapat banyak ayat-ayat selain ayat di atas dalam Al-Qur'an yang menjadi isyarat dan konsep dasar dalam pemahamn Islam Wasathiyah bagi penganut agama islam. Setidaknya dalam kandungan Al-Qur'an sendiri akar kata wasathiyah terdapat dalam empat kata dengan makna yang hampir serupa yaitu *wasathan*, *wustha*, *awsath*, *wasathna* (Musthofa,2021: 190).

1. Kata Wasathiyah Berasal Dari Kata Wasathan Yang Bermakna Sikap Adil Dan Terpilih

Makna ini diambil dari kata *wasathan* dalam ayat:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا^{٤١}

Artinya :“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan⁴⁰) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

2. Wasathiyah Dari Kata Wustha Yang Bermakna Paling Baik Dan Pertengahan

Makna ini diambil dari kata *wustha* dalam ayat:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Peliharalah semua salat (*fardu*) dan salat *Wustā*. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan *khusyuk*”. (QS. Al-Baqarah: 238).

3. Wasathiyah Dari Kata Awsath Yang Bermakna Paling Baik Dan Paling Cerdas

Makna ini diambil dari kata *awsath* dalam ayat:

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Artinya: “Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”. (QS. Al-Qalam: 28)

4. Wasathiyah Dari Kata Wasath Yang Bermakna Pertengahan Atau Di Tengah

Makna ini diambil dari kata *wasath* dalam ayat:

فَوَسَّطْنَا بِهِ جَمْعًا

Artinya: “lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh”. (QS. Al-‘Adiyat: 5).

Wasathiyah Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi

Secara garis besar pengertian dari sosiologi merupakan bidang ilmu yang mendalami tingkah laku manusia dalam peranya sebagai makhluk sosial serta interaksi yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Ruang lingkup dari lingkungan masyarakat sendiri seperti lingkungan keluarga, suku, budaya, bangsa, bahkan mencakup pergerakan politik, ekonomi dan sosial. Perspektif sosiologi merupakan sudut pandang sosiologi dalam mendalami kondisi suatu masyarakat.

Dalam sudut pandang ilmu sosiologi Islam wasathiyah tampil sebagai wujud sikap toleransi, dengan tidak terjebak dalam pemahaman ekstrimis dengan cara mengambil jalan tengah moderasi Islam. Dalam menyelesaikan masalah Islam wasathiyah cenderung dengan metode musyawarah terbuka yang mengakomodir semua golongan, serta mengesampingkan tindakan-tindakan kekerasan seperti intimidasi, menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam perspektif sosiologi islam wasathiyah atau moderasi islam adalah Islam *rahmatallil'allamin* yang dapat dilihat melalui suri tauladan Nabi Muhammad saw dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Terutama perilaku Nabi Muhammad saw ketika mengurai perselisihan-peselisihan sosial bernegara yang timbul dalam lingkup negara madinah yang mengedepankan sikap toleransi, seimbang ditengah-tengah, dan kesetaraan tanpa membedakan suku dan agama (Syam, 2018: 200).

Wasathiyah Dalam Perspektif Feminisme

Teologi Feminis merupakan suatu teologi yang bersumber dari mazhab Teologi pembebasan yang dulu dikembangkan James Cone akhir 1960-an. Ketika Teologi Pembebasan diterapkan kepada kaum perempuan maka inilah yang kemudian disebut teologi feminis. Paradigma yang digunakannya sama dengan feminis sosialis, yang sama-sama ingin melakukan perubahan struktural demi keadilan gender dan keadilan sosial. Hanya saja pendekatan Teologi Feminis lebih menekankan kepada perubahan pemahaman keagamaan. Walaupun teologi ini tersebar pada berbagai agama yang

berbeda, akan tetapi mereka sepakat menganggap penafsiran dalam agama dipenuhi oleh ideologi patriarki yang menyudutkan Wanita (Megawangi, 1999 : 7).

Tidak dapat dipungkiri dengan munculnya gerakan feminisme di Barat berpengaruh juga terhadap dunia Timur termasuk Negara-negara yang berpenduduk muslim yang secara garis besar menganut sistem patriarki. Sehingga tidak mengherankan jika di kalangan Islam sendiri telah lahir para feminis muslim yang mempunyai perhatian terhadap kondisi masyarakat Islam terutama nasib kaum perempuan. Jantung diskursus gerakan feminis Islam adalah isu reinterpretasi progresif terhadap Al-Qur'an, seperti sedang dikaji antara lain oleh Riffat Hasan dan Asghar Ali Engineer. Salah satu kritik utama feminis Islam terhadap feminis Barat adalah kecenderungan feminisme barat kepada sekularisme. Menurut teologi feminisme Islam, konsep hak-hak asasi manusia yang tidak berlandaskan visi transendental merupakan hal yang kurang tepat. Karena-nya, mereka berpandangan gerakan perempuan Islam harus berpegang pada paradigma agama supaya tidak menjadi secular (Subhan, 2009: 4).

Kaum feminisme mempunyai pandangan tersendiri dalam pengamalan dan pemahaman mengenai islam moderat (wasathiyah islam) yang mereka klaim, berdasarkan sudut pandang, perasaan, dan pengalaman seorang wanita. Berikut ini merupakan contoh-contoh islam moderat (wasathiyah islam) menurut kaum feminisme:

1. Kepemimpinan Laki-Laki dan Nafkah dalam Rumah Tangga

Menurut para feminis Muslim, kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan ayat ke 34 surat an-Nisa sering menggambarkan laki-laki sebagai seorang yang lebih superior dibanding perempuan. Karena itu untuk memahami ayat ini tidak mesti dipahami secara literal-normatif, tetapi juga secara kontekstual-historikal pada saat ayat ini turun (Hidayatullah, 2002: 157). Dalam AlQur'an telah mengunggulkan kaum laki-laki atas perempuan disebabkan nafkah yang diberikan, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran sosial wanita pada masa itu masih rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Akibatnya perempuan menjadi tanggungan lakilaki, karena dari segi fisik mereka lemah dari laki-laki.

Karena itu, menurut mereka, kondisi pria sebagai pemimpin atau pencari nafkah bagi keluarga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pergeseran sosiologis akibat nilai budaya dan kondisi yang senantiasa berubah. Apalagi sekarang kaum wanita banyak berkesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Karena itu, ayat tentang kepemimpinan laki-laki tersebut bersifat kontekstual bukan normatif, dan tidak relevan lagi untuk diterapkan sekarang (Wijaya, 2011: 41).

2. Hak Waris

Pandangan para feminis Muslim terhadap status aturan waris sepertinya terwakili oleh pandangan Musdah Mulia. Musdah menganggap aturan waris sebagai ajaran non-dasar yang bersifat ijtihadi, yaitu hasil ijtihad manusia dalam bentuk tafsir, yang bersifat relatif, tidak abadi, dan bisa berubah seiring tuntutan masyarakat, serta perkembangan sains dan teknologi. Karena dianggap ijtihadi, maka tidak ada halangan untuk melakukan modifikasi terhadap aturan waris tersebut dengan tetap mengacu kepada semangat keadilan yang tersimpan di balik angka, bukan kepada angka pembagian yang sudah ditentukan itu sendiri. Hasilnya dua banding satu dalam QS. an-Nisa: 11 harus dipahami konteks sosialnya, khususnya aspek sosial ekonomi.

Menurut mereka, dilihat dari aspek sosial ekonomi, pada saat itu beban keluarga atau nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab laki-laki. Karenanya, laki-laki mendapatkan waris dua bagian kaum perempuan. Padahal dalam Islam jatah warisan yang sudah ditentukan tersebut merupakan batasan yang sakral, tidak boleh diubah dan dilanggar. Sebagaimana ditegaskan oleh ayat setelahnya surat An-Nisa ayat 13-14 yang mengiringi rangkaian ayat waris tersebut (Harder, 2008: 23).

Dari contoh diatas, kaum feminis dalam memahami konsep dasar moderasi islam (wasathiyah islam) bertujuan guna mempromosikan kesetaraan gender yang sudah menjadi hal wajar dalam dunia modern dewasa ini. Walaupun kita sadari masih banyak ulama dan tokoh cednekiawan muslim yang menolak pemahaman kaum feminis tersebut, dikarenakan dalam konteks seperti akidah, hukum dan fiqih tidak dapat dirubah dan dilaksanakan secara sembarangan dengan menuruti hawa nafsu dan pikiran. Namun, dalam konteks bermuamalah (hubungan sesama manusia/pekerjaan) masih bisa digunakan. Sehingga kaum feminis dalam praktek penerapan prinsip moderat adalah adanya penerapan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan harus seimbang sesuai prinsip moderat dalam aspek muamalah (Zarkasyi, 2009 : 22).

Wasathiyah Dalam Perspektif Ilmu Politik Bernegara

Dalam ilmu berpolitik dan bernegara yang diajarkan Nabi Muhammad saw. dalam membangun masyarakat di kota madinah berdasar pada perjanjian sosial politik yang telah disepakati bersama. Mulai dari perjanjian *bai'atul aqabah* lalu sampai dengan *ad-dustur al-madinah*, yang disetujui bersama seluruh lapisan masyarakat di kota madinah tanpa tekanan, paksaan serta kekerasan. Dalam sistem politik dan bernegara di kota madinah mencakup berbagai lapisan kultur budaya dari warga negara yang heterogen. Nabi Muhammad saw bukanlah penduduk madinah, melainkan pendatang yang disambut dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat madinah, kemudian disepakati dan dipercaya oleh seluruh suku, agama dan pendatang sebagai kepala negara dengan menerapkan prinsip dasar islam wasathiyah sebagai dasar berdiri dan konstitusi negara madinah. Nabi Muhammad saw dalam menjalankan prinsip-prinsip islam wasathiyah yang moderat, dalam keaneragaaman yang demokratis sesuai tuntunan Allah swt dalam firmanya agar mengedepankan musyawarah, persamaan, keadilan sosial, perlindungan ham, pertanggung jawaban pemimpin.

Nabi Muhammad saw mencontohkan dalam mengamalkan moderasi beragama tidak mampu diterapkan secara individu, melainkan perlu adanya dukungan dari semua pihak yang dilaksanakan secara sistematis, politis, prosedural dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam negara. Negara harus hadir untuk menciptakan ruang publik yang seimbang ditengah-tengah yang mencakup seluruh elemen yang terdapat dalam negara tersebut. Bukan malah sebaliknya, dengan merancang peraturan hanya berdasarkan suatu agama atau kelompok tertentu yang dianut. Dalam konteks politik dan bernegara di Indonesia yang masyarakatnya sangat kompleks ikut andil mewarnai kondisi politik dan berkontribusi yang sangat penting bagi pemikiran islam wasathiyah dalam menyikapi perbedaan yang ada. Karena untuk merawat dan mengakomodir nilai-nilai pluralisme dalam Masyarakat, diperlukan nilai-nilai islam wasathiyah yang tidak hanya berkaitan dengan konstitusi negara, tetapi juga dengan dukungan social dari seluruh lapisan. Bukan melahirkan konstitusi atas agama dan kelompoknya sendiri yang mengesampingkan nilai-nilai pada kelompok lainnya. Dengan demikian penerapan islam wasathiyah yang berada ditengah-tengah semua golongan dalam bernegara membutuhkan kesepakatan dan tidak menguntungkan suatu golongan dengan mengucilkan salah satu golongan lain (Kulsum, 2020: 52).

Wasathiyah Dalam Pemikiran Quraish Sihab

Wasathiyah merupakan wawasan Islam tentang Moderasi Beragama, Shihab menguraikan kata wasath dari sisi bahasa Arab dalam kamus bahasa Arab al-Mu'jam al-Wasith yang disusun oleh Lembaga Bahasa Arab Mesir, yakni pertengahan segala sesuatu. Kata wasath juga diartikan sebagai adil dan baik, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an. Shihab menyimpulkannya dengan "sesuatu yang bersifat wasath harus yang tidak terlepas dari keduanya". Selain itu, dia mengungkapkan dalam membahas hakikat wasathiyah perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa Islam itu sendiri adalah moderasi (Shihab, 2019: 2). Paham wasathiyah membagi secara umum kandungan teks kepada ibadah murni dan selain ibadah murni. Perihal ibadah murni, wasathiyah menerimanya tanpa mempertanyakan mengapa demikian. Sedangkan perihal selain ibadah murni, wasathiyah mengajak agar memikirkan apa illat (sebab) dan konteksnya agar kemudian dapat menertapkan hukum yang dikandung teks masih tetap harus dipertahankan atau sudah harus diubah (Shihab, 2019: 91). Dengan begitu, paham wasathiyah dapat mengantarkan penganutnya untuk memperoleh solusi-solusi kontekstual.

Pada hakikatnya wasathiyah telah melekat pada ajaran Islam sejak disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., namun istilah ini baru populer sejak menyebarnya aksi-aksi radikalisme dan ekstrimisme. Shihab menekankan bahwa wasathiyah bukan merupakan satu mazhab maupun bukan aliran baru dalam Islam, melainkan satu ciri utama ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu makna wasathiyah adalah shirothol mustaqim, yang bermakna jalan yang lebar, luas dan lurus. Shihab menyimpulkan bahwa wasathiyah merupakan keseimbangan yang mempunyai prinsip tidak berlebih dan tidak berkurang, namun pada saat yang sama ia bukan sikap lari dari tanggung jawab atau situasi yang sukar (Shihab, 1984: 130).

Wasathiyah Dalam Pemikiran Nadirsyah Hosen

Istilah moderat dalam keagamaan tidak dapat digunakan sembarangan di kalangan warga dunia. Hal itu dikarenakan setiap negara memiliki latar belakang keagamaan yang pada akhirnya memberikan definisi istilah moderat yang berbeda. Nadir mengungkapkan bahwa paham Islam yang moderat di Indonesia bersumber dari pemahaman QS. Al-Baqarah: 143, bahwasanya umat Islam

adalah umat yang wasath, yakni adil dan pilihan. Moderat yang dimaksudkan oleh Islam di Indonesia bukan berarti tidak memiliki pendirian apalagi meninggalkan ritual ibadah.

Di era media sosial, seringkali masyarakat memahami tentang Islam Wasathiyah hanya berdasarkan dengan kutipan teks dalil. Hal ini seringkali menimbulkan masalah dalam interaksi sosial sehari-hari. Seperti yang sebelumnya dikemukakan, pemahaman mendalam tentang wasathiyah dalam ajaran Islam sangat dibutuhkan dalam hal ini. Menurut Nadir, tidak cukup hanya lewat teks untuk memahami Islam wasathiyah, namun juga harus memahami konteks. Keduanya harus dipahami dan tidak dapat ditinggalkan (Nurhasanah, 2020: 195). Menurut Nadir, paling tidak ada lima ciri sikap moderat itu:

1. Menunjukkan sikap rahmatallil alamin kepada semua makhluk.
2. Memilih yang mudah jika ada dua pilihan hukum, kecuali jika adanya keharaman.
3. Tidak melampaui batas, yakni tidak berlebihan dalam melaksanakan sesuatu dan menempatkan posisi pada tempatnya.
4. Tidak memaksakan kehendak, yakni tidak menganggap seakan-akan rahmat Allah tidak turun pada orang yang berbeda dengannya.
5. *Tawazun*, yakni seimbang antara urusan duniawi dan ukhrawi.

Wasathiyah Dalam Pemikiran Imam Ibnu Jarir At-Thabari

Imam Ibnu Jarir At-Thabari merupakan ulama yang masyhur dalam ilmu tafsir, Imam Ibnu Jarir At-Thabari merupakan pengarang dalam tafsir bilma'tsur paling lengkap yang lahir pada abad ke-3 hijriah. Tafsir-tafsirnya menjadi pedoman utama para ulama tafsir pada zamanya bahkan sampai abab ini. Imam Ibnu Jarir At-Thabari telah membuat podasi yang lengkap dalam konsep islam wasathiyah, ketika At-Thabari menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143, yang menjadikan ayat tersebut rujukan dalam memaknai konsep islam wasathiyah sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا⁴⁰

Artinya : "Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan⁴⁰ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu".

At-Thabari berpendapat bahwa muslim yang islam wasathiyah adalah kaum moderat, karena mereka berada pada posisi ditengah-tengah dalam setiap aliran kepercayaan, kaum moderat bukanlah golongan beraliran ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya kaum nashrani dengan ajaran kerahiban yang dikenal ajaran hidup menghindari dunia dengan tidak menikah guna memenuhi kebutuhan biologis sebagai manusia. Muslim yang moderat juga tidak terlalu bebas seperti bebasnya dan lalainya kaum yahudi yang mengganti firman-firman tuhan, membunuh para rasul-Nya, mengingkari tuhan-Nya. Akan tetapi seorang muslim adalah umat pertengahan yang seimbang dalam mengamalkan nilai-nilai islam. At-Thabari memosisikan umat Islam antara dua ajaran agama samawi (Yahudi dan Nashrani) yang telah mengalami perubahan dan penyimpangan dari aslinya (Arif, 2020: 29).

Wasathiyah Dalam Pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali

Salah satu ulama termasyhur yang telah memperkenalkan mengenai pemikiran isalm wasathiyah atau moerasi islam adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Ghazali berpendapat dalam kitab "Ihya Ulumiddin" ketika mengkisahkan sifat para sahabat nabi muhammad saw terhadap dunia pada Bab Zuhud, Al-Ghazali berpendapat: "sahabat-sahabat nabi muhammad saw tidak bekerja untuk kebutuhan dunia semata melainkan untuk mengamalkan ajaran islam, sahabat-sahabat nabi muhammad saw tidak serta merta menerima dan menolak secara mentah-mentah terhadap dunia secara keseluruhan atau penuh. Sehingga mereka tidak termasuk kelompok ekstrem dalam menolak dan menerima hal-hal bersifat duniawi, tapi mereka bersikap ditengah-tengah antara akhirat dan dunia secara seimbang, itulah sikap islam wasathiyah yang memosisikan diri dalam pertengahan antara dua kutub yang bertolak belakang dan inilah sikap yang dicintai oleh Allah swt pada umat-Nya".

Al-Ghazali berpendapat bahwa kehidupan yang sesuai dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dengan berada dijalan pertengahan, yang seimbang dan berkeadilan atau proporsional antara kebutuhan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, dan spiritualitas serta materialitas. Walaupun Imam Abu Hamid Al-Ghazali terkenal sebagai ulama bidang tasawuf, Al-Ghazali tetap meyakini dan mengakui bahwa pandangan hidup yang paling relevan dengan nilai-nilai agama islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta gaya hidup para ulama salafus shaleh yang menerapkan

prinsip wasathiyah (moderat), bukan kelompok ghuluw (ekstrem) atau ta'thil (mengingkari) ajaran Islam (Arif, 2020: 30).

Wasathiyah Dalam Pemikiran Imam As-Syathibiy

Imam As-Syathibiy salah satu ulama besar yang telah menjelaskan tentang islam wasathiyah atau moderasi islam sebagai landasan karakter utama dalam syari'ah Islam, tidak ada ajaran dan nilai-nilai syari'ah yang tidak termasuk prinsip moderat dan tujuan yang moderat. Moderasi islam merupakan landasan utama syari'ah dalam merumuskan ijihad dan fatwa terkait dengan syari'at harus terdapat unsur moderasi atau wasathiyah. Dalam karangan beliau "Al-Muwafaqat" As-Syatibi berpendapat: "Kandungan syari'at islam sejatinya memposisikan diri pada jalan pertengahan yang berprinsip berkeadilan, pada posisi seimbang antara dua sisi yang bertolak belakang, tanpa cenderung berat sebelah. Menyesuaikan kemampuan pengikutnya yang tidak memberatkan serta menyepelkan, akan tetapi posisi syari'at berada pada keharusan seorang muslim dengan bersikap seimbang dan berkeadilan, seperti dalam melaksanakan kewajiban shalat, zakat, haji, dan ber muamalah". Imam As-Syatibi juga menekankan: "Jika dalam menetapkan hukum syara' terdapat kecenderungan menjauh dan bertentangan dari prinsip moderat, dengan kecenderungan berpihak kepada salah satu antara dua sisi yang bertolak belakang, yaitu kelompok ekstrim kanan dan kelompok ekstrim kiri. Maka hukum atau fatwa tersebut, harus disesuaikan dengan nilai-nilai atau ajaran islam yang moderat".

Jadi menurut Imam As-Syatibi kewajiban mengamalkan nilai-nilai islam moderat bukan sekedar mengikuti secara pasif melalui hujah-hujah dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, akan tetapi islam wasathiyah merupakan landasan dasar dan sebagai patokan yang bersifat abadi serta menyeluruh, dengan begitu jika terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam fatwa atau ijihad fiqhiah terkait syari'at Islam dalam kasus-kasus atau produk-produk hukum Islam, maka perlu segera diperbaiki sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang berlandaskan wasathiyah atau moderat(Arif, 2020: 33).

Wasathiyah Dalam Pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi

Syekh Yusuf Al-Qardhawi adalah ulama kharismatik yang lahir di desa Shift Turab, provinsi Al-Gharbiyah, negara mesir padatahun 1926M, Al-Qardhawi telah banyak menulis karya yang mengkaji dan mendalami konsep dasar pemikiran Islam washathiyah, sehingga beliau dikenal sebagai bapak moderasi islam modern. Diantara beliau adalah *Al-Halal wal haram fi Al-Islam, Fiqh Zakat, Fatawa Muashirah, Kaifa nata'amal ma'a Al-Qur'an Al-Adzim, kaifa nata'amal ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah, kaifa nata'amal ma'a At-turats*.

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi kata wasathiyah merupakan implementasi sikap tawazun (seimbang). Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap ditengah-tengah dan seimbang antara dua kutub yang bertolak belakang, dimana salah satu kutub tidak mempengaruhi seluruh atau menghilangkan pengaruh kutub lain secara berlebihan sehingga mempersempit hak yang diperoleh kutub lainnya. Contoh kutub-kutub yang bertolak belakang adalah kutub ruhiyah (spiritualitas) dan madiyah (materialitas), kutub individualisme dan kutub universal, kutub realitas dan idealis, kutub konstan dan inkonsisten. Adapun makna seimbang di antara kedua aspek yang berlawanan, adalah memberikan kesempatan pada setiap kutub sesuai dengan porsinya dengan berkeadilan dan seimbang, tidak menyimpang secara berlebih-lebihan, tidak menambah ataupun mengurangi, tidak melampaui batasan, dan merugikan salah satu pihak.

Al-Qardhawi berpendapat Washathiyah bukanlah pemikiran Islam yang berorientasi tradisi tertentu, kelompok tertentu, mazhab-mazhab tertentu, jama'ah-jamah tertentu maupun abad tertentu, namun moderasi Islam merupakan hakikat ajaran agama islam yang awal mulanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebelum dicemari oleh pemikiran-pemikiran yang kotor, sebelum dicampuri dengan hal-hal baru, sebelum dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang dalam umat islam, sebelum diterpa oleh pendapat-pendapat dan aliran-aliran Islam yang telah terkontaminasi ideologi-ideologi barat.

Al-Qardhawi menumbuhkan dan mempromosikan kembali konsep dasar pemikiran Islam washathiyah atau moderasi Islam ini bukan hanya menjiplak atau mengikuti hawa nafsu-Nya, akan tetapi itu semua itu dikarenakan Al-Qardhawi sendiri yang telah mendapatkan dalil-dalil yang kuat dengan alasan-alasan yang relevan bahwa islam washathiyah merupakan hakikat dan inti ajaran Islam itu sendiri pada mulanya(Arif, 2020: 38).

SIMPULAN

Islam wasathiyah adalah pemikiran, paham atau ajaran yang mengarahkan umatnya agar bersikap adil, pertengahan, seimbang, unggul dan proporsional. Paham keislaman ini sering disebut dengan istilah “moderat” dalam semua dimensi kehidupan. Wasathiyah atau moderasi, saat ini telah menjadi diskursus dan paradigma baru dalam ber-Islam, yang diyakini dapat menampilkan umat Islam yang lebih adil, lebih unggul, lebih toleran dan lebih damai. Berbagai perspektif dan pemikiran mengenai Islam wasathiyah seperti Islam wasathiyah dalam al-Qur’an bahwa wasathiyah dalam kalimat dan istilah Al-Qur’an adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi dan paling moderat dari umat yang lainnya. Sedangkan dalam perspektif ilmu sosiologi Islam wasathiyah ajaran penuh dengan toleransi, tidak terjebak ekstrimitas, mengambil jalan tengah, moderasi Islam, dan cenderung menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian dalam perspektif feminisme wasathiyah hasil pandangan kaum feminisme bahwa dalam penerapan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan harus seimbang dan moderat dalam aspek muamalah. Dalam perspektif politik dan bernegara prinsip-prinsip Islam wasathiyah yang moderat, dengan keaneragaaman ‘demokratis’ berdasarkan tuntunan Allah swt (musyawarah, persamaan, keadilan sosial, kemerdekaan, pertanggung jawaban pemimpin).

Menurut pemikiran quraish shihab menyimpulkan bahwa wasathiyah merupakan keseimbangan yang mempunyai prinsip tidak berlebih dan tidak berkurang, namun pada saat yang sama ia bukan sikap lari dari tanggung jawab atau situasi yang sukar. Menurut pemikiran Nadir mengungkapkan bahwa paham Islam yang moderat di Indonesia bersumber dari pemahaman QS. Al-Baqarah: 143, bahwasanya umat Islam adalah umat yang wasath, yakni adil dan pilihan. Moderat yang dimaksudkan oleh Islam di Indonesia bukan berarti tidak memiliki pendirian apalagi meninggalkan ritual ibadah. Menurut pemikiran Imam Ibnu Jarir At-Thabari Thabari berpendapat bahwa umat Islam yang wasathiyah adalah “Umat Islam adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap orang Nashrani dan Yahudi.

Menurut Al-Ghazali melihat bahwa kehidupan ideal dalam mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara dunia dan akhirat. Imam As-Syathibiy menjelaskan tentang wasathiyah atau manhaj moderasi adalah karakter utama syariah Islam. Menurut pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi Washathiyah bukanlah pemikiran Islam yang berorientasi budaya negeri-negeri tertentu, sekte-sekte tertentu, mazhab-mazhab tertentu, jama’ah-jamaah tertentu ataupun karena zaman tertentu, namun moderasi Islam adalah hakikat ajaran Islam pertama kali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anzar. 2016. Gerakan Radikalisme dalam Islam. Kudus: Jurnal Addin.
- Arif, Muhammad Khairan. 2020. Moderasi Islam (Tela’ah Komprehensi Wasathiyah Islam Perspektif Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Dimiyati, A. 2017. Islam Wasathiyah (Identitas Islam Moderat Asia Tenggara dan Tantangan Ideologi). Pati: Islamic Review Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman.
- Doorn-Harder, Nelly Van. 2008. Menimbang Tafsir Perempuan terhadap Al-Qur’an. Terj. Josien Folbert. Yogyakarta: Pustaka Percik.
- Fahri, M., & Zainuri, A. 2019. Moderasi Beragama di Indonesia. Palembang: Jurnal Intizar.
- Hidayatullah, Syarif. 2002. Al-Qur’an dan Peran Publik Perempuan, dalam Gender dan Islam: Teks dan Konteks. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Kulsum, Umi. 2020. Konstelasi Islam Wasathiyah dan Pancasila Serta Urgensinya dalam Bernegara Perspektif Maqasid al-Shari’ah. Surabaya: Journal of Islamic Civilization.
- Megawangi, Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Barutentang Relasi Gender. Bandung: Mizan.
- Musthofa. 2021. Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Tafsir Izwaji. Madiun: Jurnal An-Nuha.
- Nurhasanah, A., Atoillah, A.N., Rohman, A.A. 2020. Konsep Pendidikan Multikultural Menurut Nadirsyah Hosen. Ciamis: Bestari.
- Shihab, M. Q. 1984. Membumikan Al-Quran. Bandung: Mizan Media Utama.

- Shihab, M. Q. 1996. Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat Wawasan Al-Quran. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. 2019 Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Tangerang: Lentera Hati.
- Subhan, Zaitunah. 2009. Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an. Yogyakarta: LKiS.
- Syam, M. Basir,. 2018. Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi. Makasar: Jurnal Aqidah-Ta.
- Usman, Abd. Malik. 2015. Islam Rahmah Dan Wasathiyah (Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran Dan Damai). Yogyakarta: Jurnal Humanika.
- Wijaya, Aksin. 2011. Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik atas Nalar Tafsir Gender. Yogyakarta: Magnum.
- Wijaya, Aksin. 2020. Berislam Di Jalur tengah. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2009. Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis. Ponorogo: Jurnal Tsaqafah.